


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. W.M. Herry Susilowati. S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : William Satya Hartanto.....

NPM : 6051801162.....

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA DITINJAU DARI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PENGGUNA KANTONG PLASTIK DI PASAR DAERAH KECAMATAN PABEAN CANTIKAN KOTA SURABAYA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




William Satya Hartanto
6051801162

ABSTRAK

Kantong plastik merupakan kantong untuk membawa barang terbuat dari bahan plastik yang memiliki sifat susah terurai oleh alam, pada saat ini penggunaan kantong plastik dapat ditemui di banyak tempat usaha dan diandalkan masyarakat karena murah, mudah didapat, praktis, dan tahan lama yang pada awalnya ditujukan untuk penggunaan berkali-kali, seiring berjalanya waktu seringkali kantong plastik digunakan sekali pakai oleh masyarakat menyebabkan penumpukan sampah kantong plastik dalam jumlah besar yang merusak lingkungan, salah satu kota yang memiliki masalah penumpukan kantong plastik adalah Kota Surabaya yang akhirnya membentuk Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah kantong plastik dengan melarang penggunaan kantong plastik di tempat-tempat usaha yang salah satunya adalah pasar rakyat, pasar rakyat adalah tempat perdagangan yang terdiri dari Pelaku Usaha-Pelaku Usaha kecil yang dibagi dalam segmen berdasarkan barang dagangannya, dalam hal ini terdapat suatu masalah dimana belum terdapat alternatif murah pengganti kantong plastik yang dapat disediakan oleh Pelaku Usaha kecil terutama untuk dagangan basah seperti ikan dan daging, selain itu sebagai peraturan yang memberikan larangan diperlukan adanya penegakan dan pembinaan oleh penegak hukum yang kompeten untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dan merubah kebiasaan masyarakat yang terbiasa untuk disediakan kantong plastik oleh Pelaku Usaha dan mulai membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja di pasar, penelitian ini berfokus kepada efektivitas dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 dari segi kesadaran masyarakat yang dapat dihasilkan oleh substansi hukum yang tepat dan penegakan hukum yang kompeten di Pasar Rakyat, adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Pasar Pabean yang merupakan Pasar Daerah di Kecamatan Pabean Cantikan yang merupakan salah satu Pasar paling besar di Kota Surabaya dan merupakan ikon Pasar Ikan Jawa Timur.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, Kantong Plastik, Kesadaran Hukum, Pasar Rakyat, Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul, **“Efektivitas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya Ditinjau dari Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Kantong Plastik di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya”**, penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dan menyelesaikan Pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, hal ini tidak terlepas dari ketidakmampuan penulis sendiri, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penulisan hukum ini.

Saya menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang ikut membantu proses Penulisan Hukum ini, oleh karena itu, saya ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Keluarga, terimakasih kepada keluarga saya, orang tua saya, kedua kakak saya David dan Ellen yang telah secara sabar dan tak henti memberikan dukungan dan doa, serta materi dan jasa lainnya yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung, tanpa mereka saya bukan apa-apa.
2. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum yang telah dengan sabar mendengarkan saya menjelaskan halaman-halaman skripsi dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang telah ada di dalam skripsi ini.
3. Bapak Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar, terimakasih atas masukan dan dukungannya hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M, selaku dosen wali saya selama saya berkuliah, terimakasih atas nasihat dan bantuannya selama saya berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan

5. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H. dan Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku penguji saat sidang penulisan hukum, terimakasih atas kritik dan masukanya
6. Teman- teman saya di FH UNPAR, Fery, Eru, Fauzan, Amar, Adit, Bobby, Timothy, Nando, Naufal, Egy, Ferdinand, Palem, Jernie, Cynthia dan teman- teman lainya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, bantuan, dan masukan hingga saat ini
7. Teman- teman saya di Surabaya, Mikael, Handy, Rivo, Riko, Hayu, Lieshel, Kevin, terimakasih atas bantuan dan dukunganya hingga penulisan hukum ini selesai

Akhir kata, saya berharap penulisan hukum ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya

Bandung, 23 Juni 2023

William Satya Hartanto
(6051801162)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS.....	iii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Sumber Data.....	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6 Metode Analisis Data	12
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KOTA SURABAYA	14
2.1 Teori Efektivitas Hukum.....	14
2.2 Teori Kesadaran Hukum	18
2.3 Teori Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.....	21
2.3.1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya menurut teori Perundang- Undangan	21
2.3.2 Materi Muatan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya	24
BAB III PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DITINJAU DARI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI PASAR DAERAH KECAMATAN PABEAN CANTIKAN.....	30
3.1 Lokasi Penelitian	30

3.2	Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar Pabean	31
3.2.1	Pelaksanaan Upaya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar Pabean	31
3.2.2	Peran Penegak Hukum Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar pabean	32
3.3.3	Budaya Hukum Masyarakat Pasar Pabean terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	33
3.3	Kesadaran Hukum Masyarakat Pasar Pabean terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.....	34
3.3.1	Pengetahuan Hukum dan Pemahaman Hukum Masyarakat Pasar Pabean terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022.....	34
3.3.2	Sikap dan Perilaku Masyarakat Pasar Pabean Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	35
BAB IV ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI PASAR KECAMATAN PABEAN CANTIKAN KOTA SURABAYA.....		36
4.1	Efektivitas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Daerah Pabean Cantikan	36
4.1.1	Pasar Rakyat sebagai sasaran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	36
4.1.2	Ketaatan Masyarakat Pasar Pabean atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022	39
4.1.3.	Sanksi Administratif dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik diterapkan di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan.....	44
4.2	Tugas Penegak Hukum dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan	48
4.3	Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Kantong Plastik di Pasar Pabean Cantikan atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN.....		61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan yang Digunakan dalam Pengumpulan Data

Lampiran 2 Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik, hal ini tercantum pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (1).¹ Sebagai negara kesatuan yang memiliki luas wilayah yang begitu besar Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:²

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dalam Undang- Undang”

Sebagai Negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan Rumah Tangga Daerah.³

Sebagaimana disebutkan oleh Hoogerwarf, desentralisasi merupakan pengakuan dan penyerahan wewenang oleh badan- badan publik yang lebih tinggi kepada badan- badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri yang berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan (*regelendaad*) dan di bidang pemerintahan (*bestuursdaad*).⁴

Salah satu urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah adalah masalah lingkungan hidup tercantum pada pasal 12 ayat (2) huruf e Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah

¹ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1)

² Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1)

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok: 2018, hlm. 17

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta:2006, hlm. 27

satu masalah lingkungan hidup yang masih belum terselesaikan saat ini adalah permasalahan sampah, seiring dengan pertumbuhan penduduk maka akan bertambah juga volume sampah yang dihasilkan sehari-hari.

Berdasarkan penelitian Jenna Jambeck Ph.D, *Professor of Enviromental Enginering University of Georgia College of Engineering* pada tahun 2018 Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar ke- 2 di dunia didominasi oleh sampah plastik, berdasarkan data Badan Pusat statistik total sampah plastik nasional pada 2021 mencapai 66 juta ton per tahun, Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memperkirakan sekitar 0,26 juta-0,59 juta ton sampah plastik mengalir ke laut.⁵

Sebagaimana disampaikan oleh I Dewa Ayu Agung Warmadewanti Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur Berkelanjutan ITS Surabaya Salah satu Daerah penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia adalah Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Jawa Timur dengan penduduk sebesar 2.904.751 jiwa,⁶ Kota Surabaya menyumbang sebesar 396 ton sampah plastik perhari didominasi oleh sampah kantong plastik pada tahun 2022.⁷

Yang dimaksud dengan Kantong Plastik adalah plastik daur ulang yang terbuat dari jenis plastik potietilen, pada awalnya kantong plastik pertama kali dibuat pada tahun 1959 oleh ilmuwan asal Swedia, Sten Gustaf Thulin, penemuanya dipatenkan pada tahun 1965 pada awalnya dibuat untuk menyelamatkan alam dari produksi kantong kertas dan ditujukan untuk penggunaan berulang kali dengan sifatnya yang praktis, mudah didapat, dan tahan lama⁸, namun dengan sifatnya yang tahan lama kantong plastik

⁵ Liputan6.com, “Indonesia Produksi Limbah Plastik 66 Juta Ton per Tahun, Apa Solusinya?” (Liputan6, 9 November 2021) <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4706371/indonesia-produksi-limbah-plastik-66-juta-ton-per-tahun-apa-solusinya>, diakses pada 10 Agustus 2022

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, “Proyeksi Penduduk Kota Surabaya (jiwa), 2018-2020”(Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021) <https://surabayakota.bps.go.id/indicator/12/197/1/proyeksi-penduduk-kota-surabaya.html>, diakses 10 Agustus 2022

⁷ Iping Supingah, “Pakar: Produksi Sampah 1800 Ton Perhari di Surabaya Masih Didominasi Plastik Sekali Pakai”(SuaraSurabaya, Rabu, 23 Maret 2022) <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-produksi-sampah-1800-ton-perhari-di-surabaya-masih-didominasi-plastik-sekali-pakai/>, diakses pada 10 Agustus 2022

⁸ Kompas.com, Ari Welianto, “Kantong Plastik Awalnya Dibuat Untuk Selamatkan Bumi” (Kompas.com, 3 Januari 2022), Diperoleh dari:

merupakan benda yang susah terurai oleh alam, masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan yang benar menggunakan kantong plastik sekali pakai lalu dibuang sehingga menyebabkan penumpukan sampah plastik yang merusak lingkungan.⁹

Pemerintah Kota Surabaya melakukan Upaya dengan Menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 16 Tahun 2022 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya yang melarang penggunaan kantong plastik dan mewajibkan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko swalayan, dan restoran, dengan tujuan untuk mengurangi timbunan sampah dari kantong plastik dan membangun partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam penanganan pengurangan kantong plastik, adapun ukuran pengurangan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya adalah pelaku usaha tidak lagi menyediakan kantong plastik dan mulai menyediakan kantong belanja ramah lingkungan, serta masyarakat dengan kesadaran sendiri membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja, dan mengingatkan Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik.

Dipilihnya pasar rakyat menjadi salah satu lokasi diterapkannya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 menimbulkan tantangan tersendiri, pasar rakyat berbeda dengan pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan restoran, pada dasarnya menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 pasal 1 angka 16 berbunyi sebagai berikut:

“pasar rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha milik negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dataran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pelaku Usaha kecil/menengah, swadaya masyarakat, atau usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar”

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/03/123000269/kantong-plastik-awalnya-dibuat-untuk-selamatkan-bumi?page=all>

⁹ Satrya Raul Neru, “Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Pada Pelaku Usaha Pasar Tradisional” dalam Jurnal Analogi Hukum Volume 3, Nomor 3 (Bali: Universitas Warmadewa, 2021), hlm. 297

Dari pasal tersebut dapat diketahui perbedaan bahwa pasar rakyat terdiri atas pelaku-pelaku usaha yang mengelola sendiri tempat usahanya yang dimilikinya yang pada umumnya berisi Pelaku Usaha kecil/menengah, dalam hal ini muncul permasalahan terkait modal Pelaku Usaha kecil untuk menyediakan kantong belanja ramah lingkungan yang tidak mungkin disediakan secara berbayar kepada konsumen mengingat proses jual belinya melalui tawar menawar.

Selain itu perbedaan yang secara umum diketahui adalah berbeda dengan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan restoran dimana barang sudah di-*packing* dengan rapi dan siap di angkut dengan kantong belanja ramah lingkungan, di pasar rakyat barang yang disiapkan Pelaku Usaha tidak dengan dibungkus terlebih dahulu melainkan langsung masuk ke kantong belanja sehingga muncul permasalahan terkait barang basah yang tidak dapat dibawa dengan kantong belanja ramah lingkungan yang umum seperti kantong kain dan kantong kertas.

Dari segi konsumen Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 juga memiliki tantangan, sebagai peraturan yang meletakkan konsumen sebagai pihak yang ikut serta untuk mengingatkan Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan kantong plastik dan membawa kantong belanja sendiri, harus bisa menciptakan kesadaran hukum konsumen untuk menaati kewajiban ini.

Dari tantangan yang sudah disebutkan muncul pertanyaan terkait efektivitas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 khususnya dalam menjawab tantangan di pasar rakyat dan menciptakan kebiasaan baru di masyarakat dengan adanya kesadaran hukum, mengingat sepanjang ini peraturan pengurangan penggunaan kantong plastik di sejumlah daerah di Indonesia kurang efektif dilakukan karena banyak pihak yang belum siap dengan peraturan ini baik dari masyarakat maupun pemerintah, seperti yang terjadi di beberapa kota di pulau Jawa dan Sumatera, wacana pelarangan kantong plastik masih pada tahap sosialisasi untuk gerakan lingkungan sehat

tanpa sampah plastik,¹⁰

Untuk menilai apakah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 berjalan dengan efektif perlu untuk memenuhi beberapa komponen sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum terdiri atas 3(tiga) komponen yakni struktur(*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*), struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dalam rangka mendukung dan menegakan sistem tersebut, substansi merupakan keputusan dan peraturan yang digunakan, budaya merupakan perilaku sosial atau sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum, 3 komponen ini saling berhubungan dan memiliki makna bahwa suatu peraturan (substansi) akan berhasil bila disertai juga dengan peran penegak hukum(struktur) dan perilaku masyarakat (budaya).¹¹

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 meletakkan Pemerintah Kota Surabaya merangkap dua peran sekaligus baik sebagai pembuat dan pengambil kebijakan, juga sebagai aparatur pelaksana atau implementor, sementara masyarakat sebagai pihak yang seharusnya menyadari bahwa mereka bukan lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan tapi sekaligus sebagai subjek dari kebijakan itu sendiri dalam hal ini diperlukan kesadaran hukum.¹²

Permasalahan yang telah disebutkan diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terkait efektivitas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar Rakyat, adapun Penulis berencana untuk melakukan

¹⁰ Yohanes Kopong Blolo, “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Denpasar”, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 16, Nomor 1 (Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional,2021), hlm. 15

¹¹ Teddy Lesmana, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman : Sistem hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial”, (Nusa Putra University) [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20culture\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20culture)). Diakses pada 8 Januari 2023

¹² Novela Lestari dan Hasim As'ari, “Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Siak (Studi Pada Kawasan Objek Wisata, Pasar Tradisional dan Kantor Pemerintah)”, dalam Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.8, No.1/2022 (Riau:Universitas Riau, 2022), hlm. 47

penelitian di pasar daerah di Kecamatan Pabean Cantikan, adapun pasar yang penulis pilih adalah Pasar Pabean yang merupakan pasar terbesar dan tertua di Kecamatan Pabean Cantikan yang menjadi ikon pasar ikan terbesar di Jawa Timur.¹³

Alasan mengapa Pasar Pabean menjadi lokasi penelitian yang dipilih selain karena pasar tertua dan pasar ikan terbesar di Jawa Timur, dikarenakan sebagai pasar yang barang dagangan utamanya adalah ikan yang tentunya basah tidak mungkin untuk menggunakan kantong kertas maupun kantong kain, sehingga susah untuk menerapkan pengurangan penggunaan kantong plastik, seperti halnya terjadi dengan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota lain seperti Denpasar yang juga memiliki masalah dengan bahan dagangan basah seperti ikan dan hasil laut yang akhirnya masih tetap menggunakan plastik karena belum menemukan alternatif.¹⁴

Selain itu aspek lain yang peneliti pertimbangkan adalah lokasi dari tempat penelitian yakni Pasar Pabean yang secara geografis terletak dekat dengan Pulau Madura yang dihubungkan dengan Jembatan Nasional Suramadu yang secara historis masyarakat etnis Madura memiliki tradisi untuk merantau, sebagian besar dari mereka memilih untuk merantau ke Surabaya mendirikan perkampungan di daerah Pabean Cantikan untuk menjadi kuli angkut di pelabuhan atau berdagang, dari hal ini rata-rata pedagang Pasar Pabean merupakan masyarakat etnis Madura memiliki sifat hemat, dan pekerja keras, namun secara stereotip memiliki watak keras kepala, susah diatur, dan selalu mau menang sendiri, yang tentunya dapat membuat upaya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 untuk merubah kebiasaan masyarakat dan membentuk kesadaran hukum cenderung susah untuk dilakukan di Pasar Pabean.¹⁵

¹³ PD. Pasar Surya Surabaya, Pasar Pabean, diperoleh dari: <https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/pasar-pabean/>, diakses 10 Agustus 2022

¹⁴ GIDKP, “Pasar Sindu: Pasar Tradisional Menuju Bebas Plastik Sekali Pakai”, (dietkantongplastik.info, 30 November 2021), diperoleh dari: <https://dietkantongplastik.info/pasar-sindu-pasar-tradisional-menuju-bebas-plastik-sekali-pakai/>, diakses 13 April 2023

¹⁵ Maya Agnelia Mahardika, Pemaknaan Orang Madura Terhadap Stigma Yang Diberikan Oleh Masyarakat Etnis Lain, diperoleh dari: <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts13b5c9dd1ffull.pdf>

Sepanjang penelusuran peneliti sudah terdapat beberapa penelitian terkait Peraturan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Daerah dari Kabupaten atau Kota masing-masing, namun belum ada yang membahas berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya nomor 16 tahun 2022 yang merupakan aturan yang baru ditetapkan di Surabaya, adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

Judul Penelitian	Penulis	Unsur Pembeda
Pembentukan dan Penegakan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai di Kota Balikpapan	Andlamanah Triska Aulia (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)2020	1. Meneliti Implementasi di Kota Balikpapan berdasarkan Perda No.1 Tahun 2019 2. Subjek Penelitian hanya dari pihak pemerintah
Implementasi Peraturan Walikota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tarakan	Amrasamri (Universitas Borneo Tarakan) 2021	1. Meneliti Implementasi Peraturan Walikota Tarakan Nomor 9 Tahun 2019 2. Sudut Pandang Hukum Lingkungan
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai	Aisyah Widyaningrum (Universitas Jember) 2021	1. Penelitian kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 2. Metode Penelitian Yuridis Normatif
Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Prespektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	Rizqi Rizal Al Alif (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) 2022	1. Penelitian Implementasi di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 2. Sudut Pandang Hukum Islam asas <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>

		3. Mengambil sudut pandang pendapat pemerintah dalam Implementasi Peraturan
Tinjauan <i>Maslahah Murshalah</i> Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya	Mochammad Fuad Hassan (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2016	1. Sudut Pandang Kebijakan Kantong Plastik Berbayar 2. Sudut Pandang Hukum Islam <i>Maslahah Murshalah</i>

Pentingnya lingkungan hidup sebagai keberlangsungan hidup manusia, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjalankan aturan dengan tegas dalam mewujudkan lingkungan hidup bersih tidak ada pencemaran lingkungan terutama oleh sampah plastik yang sebagian besar berupa kantong plastik sekali pakai, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Efektivitas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya Ditinjau dari Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Kantong Plastik di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik khususnya di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya?
2. Bagaimana penegakan sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat pengguna kantong plastik di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Menawarkan konsep untuk mengatasi permasalahan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya dari sisi kesadaran hukum masyarakat pengguna kantong plastik guna mengurangi volume sampah plastik di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam penelitian selanjutnya untuk mengatasi permasalahan sampah plastik sebagai upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dalam mengembangkan upaya pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Surabaya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, intinya merupakan salah satu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, dengan pendekatan sosiologis yaitu membahas dari gejala yang ada di masyarakat, yuridis, historis, dan pendekatan perbandingan dengan peraturan lainnya.

1.5.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan sebagai acuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer: sebagai data utama dalam penelitian ini, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yaitu pasar daerah yang terletak pada Kecamatan Pabean Cantikan, yakni Pasar Pabean dengan responden yakni:

- a) Pelaku Usaha Pasar Pabean, Kecamatan Pabean Cantikan
- b) Konsumen Pasar Pabean, Kecamatan Pabean Cantikan
- c) Pengelola Pasar Pabean, Kecamatan Pabean Cantikan

Tidak termasuk sebagai responden adalah pengusaha kantong plastik

Serta narasumber yakni Pakar Lingkungan Hidup Kota Surabaya

2. Data Sekunder: data sekunder adalah data yang digunakan untuk menganalisa data primer dalam penelitian terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer: terdiri dari bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen asli negara meliputi:

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Sampah

- b) Bahan Hukum Sekunder: terdiri dari buku hukum, jurnal hukum hasil penelitian hukum, artikel internet, doktrin ahli hukum dan literatur lainnya yang dapat menunjang dalam mengkaji Bahan Hukum Primer
- c) Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan hukum primer dan sekunder yang di luar bidang hukum yang relevan yang dapat digunakan dalam penelitian ini

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer untuk memperoleh data yang diperlukan maka Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada pengelola Pasar Daerah kota Surabaya selaku responden, selain itu kepada narasumber yakni Pakar Lingkungan Hidup Kota Surabaya

2. Kuesioner

Kuesioner akan dilakukan kepada responden dalam jumlah yang banyak seperti Pelaku Usaha dan konsumen pengguna kantong plastik di Pasar Daerah Pabean, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya

3. Metode Observasi

Metode Observasi digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana kesadaran hukum masyarakat terutama subjek penelitian di pasar- pasar Kecamatan Pabean Cantikan untuk mendapatkan data kualitatif berdasarkan pendapat sendiri, instrument yang digunakan adalah pengamatan langsung ke Pasar Pabean, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya

4. Studi kepustakaan

Studi pustaka merupakan studi untuk menganalisa data primer, metode ini untuk mengkaji *das sollen* (keadaan yang diharapkan) dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 yang terdapat dalam peraturan itu sendiri yang nantinya dihubungkan dengan data primer yang merupakan *das sein* (keadaan yang sebenarnya terjadi) dari pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar Daerah Kecamatan Pabean Cantikan dikaitkan dengan teori- teori ataupun doktrin dari bahan hukum lainnya yang berhubungan.

1.6 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah mendapatkan keseluruhan data, untuk data kuantitatif diuraikan dalam bentuk angka- angka dan tabel, sedangkan untuk data kualitatif akan diuraikan secara komprehensif dalam bentuk kalimat secara Induktif ke Deduktif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹⁶ Data yang sudah terkumpul dianalisis berfokus kepada kelemahan dan bagaimana sebaiknya peraturan pengurangan penggunaan sampah plastik diatur dengan menggunakan metode Interpretasi Sosiologis yakni metode penemuan hukum yang memperhatikan tujuan dari pembentukan hukum tersebut untuk mencari jalan keluar dalam adanya perbedaan dan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dan kenyataanya di masyarakat.¹⁷

1.7 Sistematika Penulisan

¹⁶ H.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73

¹⁷ Riyanta, "*Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif*", dalam Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, no. 2, Mei- Agustus 2008, hlm. 415-416

Dalam penelitian ini, penulisan hukum dibagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan, sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, teknik penulisan data, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori terhadap Efektifitas Pelaksanaan peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya

Diuraikan mengenai teori dari efektivitas hukum dan materi muatan dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022

Bab III Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ditinjau dari Kesadaran Hukum masyarakat di Pasar Daerah Kecamatan pabean Cantikan

Diuraikan data penelitian yang didapat dari lapangan

Bab IV Analisa terhadap Efektifitas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya

Diuraikan mengenai analisa terkait efektivitas Perwalkot Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan

Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya